



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786 Kode Pos 24112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

Nomor : 421.1 / 0376 / 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" TK AL IKHLAS "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional " TK AL IKHLAS " Gampong Puli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Nomor : 421.1/ 01/ TK/2025. Tanggal 20 Oktober 2025. Hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini " TK Al Ikhlas " Gampong Puli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie yang telah didirikan Pada Tahun 2025, dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Memberi Izin Kepada ;
▪ Nama Penyelenggara : **YAYASAN DAYAH DARUSSALAMAH GRONG-GRONG**
▪ Alamat : Gampong Grong-Grong Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie
▪ Tgl/ No Akte Notaris : 26 Februari 2020 / Nomor : 31
Untuk mendirikan dan menyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al Ikhlas (TK)
▪ Nama : **TK AL IKHLAS**
▪ Alamat : Gampong Puli Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie
▪ Berdiri Mulai : Tahun 2025
- Untuk Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK)
- K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan Di : SIGLI

Pada Tanggal : 12 Januari 2026



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

YUSMADI, S.Pd, M.Pd

NIP.19680610 199905 1001